



**PUTUSAN**

Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Klk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX, bertanggal 15 Agustus 2011;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2020/PA.Klk



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon di Kabupaten Kolaka selama tiga bulan, lalu pindah tinggal bersama di Kabupaten Bombana selama kurang lebih dua tahun, lalu terakhir pindah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka Timur;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun pada akhir tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Kota Ambon dan pada tahun 2018 Termohon kembali kerumah orang Termohon di Kabupaten Kolaka Timur dan Termohon diketahui telah menikah dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dari laki-laki tersebut dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2020/PA.Klk



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Klk tanggal 25 November 2020 dan tanggal 2 Desember 2020 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka tertanggal 15 Agustus 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;



**2. Bukti Saksi**

Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, dan kenal Termohon karena istri Pemohon;
- Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon rukun, dan telah dikaruniai seorang anak, dan sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sebab adanya ketidakrukunan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa meminta izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Kota Ambon dan pada tahun 2018 Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka Timur dan Termohon diketahui telah menikah dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dari laki-laki tersebut;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi layaknya suami istri yang bahagia;
- Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, bahkan telah memiliki anak dari laki-laki lain tersebut;
- Bahwa Pemohon telah dinasihati untuk tetap bersabar dan tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2020/PA.KIK



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, dan kenal Termohon karena istri Pemohon;
- Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon rukun, dan telah dikaruniai seorang anak, dan sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sebab adanya ketidakrukunan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa meminta izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Kota Ambon dan pada tahun 2018 Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka Timur dan Termohon diketahui telah menikah dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dari laki-laki tersebut;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi layaknya suami istri yang bahagia;
- Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, bahkan telah memiliki anak dari laki-laki lain tersebut;
- Bahwa Pemohon telah dinasihati untuk tetap bersabar dan tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2020/PA.KIK



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan talak yang pada pokoknya mendalilkan sejak akhir tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Kota Ambon dan pada tahun 2018 Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka Timur dan Termohon diketahui telah menikah dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dari laki-laki tersebut dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2020/PA.KIK





Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Juli 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, akan tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak rukun akibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Kota Ambon dan pada tahun 2018 Termohon kembali ke

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2020/PA.KIK



rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka Timur dan Termohon diketahui telah menikah dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dari laki-laki tersebut;

- Bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi layaknya suami istri yang bahagia;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah kembali dan memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar lagi kepada Pemohon, maka patut dinyatakan dan dapat dikategorikan kepergian Termohon tanpa alasan yang sah dan tidak dapat dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan salah satu pihak yakni Termohon pergi meninggalkan pihak lain yakni Pemohon berturut-turut sejak tahun 2014 sampai sekarang yang telah berlangsung kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama kepergian Termohon meninggalkan Pemohon kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya tanpa terjalin hubungan lagi maka patut diduga bahwa selama itu pula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah memberi kabar, bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk





rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2020/PA.Klk



tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2020/PA.Klk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Nur Fadhil, S.HI.**

ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abd. Rahman, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 525.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka,

**Abdul Rahman, S.Ag**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2020/PA.Klk